



**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
**NOMOR 06 TAHUN 2006**  
**TENTANG**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUKOMUKO,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya beban kerja dan untuk memperpendek rentang kendali birokrasi dan koordinasi dalam rangka percepatan pelayanan kepada masyarakat, maka Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 4 Tahun 2005 perlu ditata kembali;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur dalam Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 4266);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**  
dan  
**BUPATI MUKOMUKO**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
- c. Bupati adalah Bupati Mukomuko;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Mukomuko;
- e. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko;
- g. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko;
- h. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko;
- i. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko;
- j. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Mukomuko;
- k. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Kabupaten Mukomuko.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH**  
**DAN SEKRETARIAT DPRD**

**Bagian Pertama**  
**Sekretariat Daerah**

***Paragraf Pertama***  
**Kedudukan**

**Pasal 2**

Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu Bupati yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati .

***Paragraf Kedua***  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 3**

- (1) Sekretariat Daerah sebagai unsur staf melaksanakan tugas dan fungsi koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi penyelenggaraan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Koordinasi penyelenggaraan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kebijakan.

**Bagian Kedua**  
**Sekretariat DPRD**

***Paragraf Pertama***  
**Kedudukan**

**Pasal 4**

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko.

**Paragraf Kedua**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 5**

Sekretariat DPRD melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan administrasi kesekretariatan yang meliputi pengelolaan keuangan, rapat dan sidang, rumah tangga dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD.

**Pasal 6**

Penjabaran tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dirumuskan lebih lanjut dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati Mukomuko.

**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Pertama**  
**Sekretariat Daerah**

**Pasal 7**

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko terdiri dari :

**I. Sekretaris Daerah**

**A. Asisten Pemerintahan dan Pembangunan, terdiri dari :**

**1. Bagian Pemerintahan.**

- a. Kepala Bagian Pemerintahan
- b. Sub Bagian Tapem, Umum dan Perangkat Daerah.
- c. Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama.
- d. Sub Bagian Pertanahan.

**2. Bagian Pembangunan**

- a. Kepala Bagian Pembangunan
- b. Sub Bagian Penyusunan Program.
- c. Sub Bagian Pengendalian.
- d. Sub Bagian Pelaporan.

**3. Bagian Hukum**

- a. Kepala Bagian Hukum
- b. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan.
- c. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Penyidik PNS.
- d. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.

**4. Bagian Humas.**

- a. Kepala Bagian Humas
- b. Sub Bagian Infokom.
- c. Sub Bagian Protokol.
- d. Sub Bagian TU Pimpinan dan Perjalanan Dinas.

**B. Asisten Perekonomian dan Administrasi Umum, terdiri dari :**

**1. Bagian Ekonomi.**

- a. Kepala Bagian Ekonomi
- b. Sub Bagian Produksi dan Lembaga Perekonomian.
- c. Sub Bagian Sarana Prasarana Perekonomian.
- d. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

**2. Bagian Umum.**

- a. Kepala Bagian Umum
- b. Sub Bagian Umum.
- c. Sub Bagian Keuangan.
- d. Sub Bagian Rumah Tangga.

**3. Bagian Ortala dan Kepegawaian.**

- a. Kepala Bagian Ortala dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Ortala.
- c. Sub Bagian Mutasi dan Pengembangan Karier.
- d. Sub Bagian Diklat dan Kespeg.

**4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu.**

***Bagian Kedua***  
**Sekretariat DPRD**

**Pasal 8**

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

**1. Sekretaris DPRD.**

**2. Bagian Persidangan dan Risalah.**

- a. Kepala Bagian Persidangan dan Risalah.
- b. Sub Bagian Risalah.
- c. Sub Bagian Persidangan.

### **3. Bagian Umum.**

- a. Kepala Bagian Umum
- b. Sub Bagian Tata Usaha.
- c. Sub Bagian Urusan Dalam.

### **4. Bagian Keuangan**

- a. Kepala Bagian Keuangan
- b. Sub Bagian Anggaran.
- c. Sub Bagian Pembayaran.

### **5. Bagian Humas dan Protokoler**

- a. Kepala Bagian Humas dan Protokoler
- b. Sub Bagian Humas, Informasi dan Protokoler.
- c. Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan.

#### **Pasal 9**

Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **BAB IV**

#### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 10**

- (1) Bupati dapat mengangkat Jabatan Fungsional tertentu sesuai dengan keahlian dan spesialisasi berdasarkan Kebutuhan dengan Prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

#### **Pasal 11**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan Kebutuhan dan Beban Kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**TATA KERJA**

**Pasal 12**

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Organisasi dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

**Pasal 13**

Setiap Pimpinan Unit Kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 14**

- (1) Setiap Pimpinan Unit Kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh Pimpinan Unit Kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Kerja dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB VI**  
**ESELON JABATAN**

**Pasal 15**

- (1) Sekretaris Daerah Kabupaten Mukomuko adalah Jabatan Eselon II a.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD adalah Jabatan Eselon II b.
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah Jabatan Eselon III a.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV a.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN - LAIN**

**Pasal 16**

Untuk membantu tugas-tugas Khusus dalam melaksanakan Pemerintahan Daerah Bupati dapat mengangkat Staf Ahli sesuai dengan bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mukomuko.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati Mukomuko.


**Pasal 18**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
Pada tanggal 28 Desember 2006

**BUPATI MUKOMUKO,**



**ICHWAN YUNUS**

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN - LAIN**

**Pasal 16**

Untuk membantu tugas-tugas Khusus dalam melaksanakan Pemerintahan Daerah Bupati dapat mengangkat Staf Ahli sesuai dengan bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati Mukomuko.


**Pasal 18**

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko  
Pada tanggal 28 Desember 2006

**BUPATI MUKOMUKO,**



**ICHWAN YUNUS**

Diundangkan di Mukomuko

Pada tanggal 28 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO**




**Drs. AZUARDI DJIDIN**  
Pembina Utama Muda NIP. 160020278

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2006 NOMOR : 06**

**STRUKTUR ORGANISASI  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
DAN PEMBANGUNAN**

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko  
Nomor : 06 Tahun 2008  
Tanggal : 28 - 12 - 2008




**STRUKTUR ORGANISASI  
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN  
ADMINISTRASI UMUM**

Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko  
Nomor : 06 Tahun 2006  
Tanggal : 28 - 12 - 2006

**SEKDA**

**ASISTEN  
PEREKONOMIAN DAN  
ADMINISTRASI UMUM**



**STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT DPRD**

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko  
Nomor : 06 Tahun 2006  
Tanggal : 28 - 12 - 2006

